



PERAN PENTING *INTERNATIONAL AID* DALAM PEMBANGUNAN SERTA PEMANFAATANNYA UNTUK DESA DI INDONESIA

Riady Ibnu Khaldun¹, Syugiarto²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, riadyibnu@unsulbar.ac.id.

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu, ughenk007@gmail.com.

Abstrak

Di dalam aturan yang telah ditetapkan mengenai desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tertuang bahwa setiap desa memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya yang diatur di dalam undang-undang. Dalam mewujudkan pencapaian tersebut, desa memiliki ketersediaan dana baik berasal dari pemerintah, pendapatan mandiri, maupun bantuan yang berasal dari pihak tertentu. Satu di antara beberapa bantuan dapat berasal dari bantuan internasional dari lembaga donor yang memiliki tujuan untuk mendukung tercapainya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendala yang ditemukan adalah untuk memanfaatkan bantuan internasional tersebut biasanya tidak dapat terpenuhi karena berbagai permasalahan seperti: 1) faktor regulasi; 2) faktor budaya; dan 3) faktor sumberdaya manusia. Kiranya pemerintah dapat memberikan dukungan kepada setiap desa untuk dapat mandiri termasuk mampu untuk membuka peluang kerjasama termasuk penerimaan bantuan internasional.

Kata Kunci : Bantuan; Internasional; Lembaga; Donor; Pembangunan; Desa.

Abstract

The law No. 6/2014 stipulates that every village has the opportunity to develop in accordance with its capabilities and characteristics as stipulated in the law. In realizing these achievements, villages have the availability of funds either from the government, independent income, or assistance from certain parties. One of the aids can come from international aid from donor agencies that have the purpose of supporting the achievement of development to improve community welfare. The obstacle found is that utilizing this international assistance usually cannot be fulfilled due to various problems such as: 1) regulatory factors; 2) cultural factors; and 3) human resource factors. It is hoped that the government can provide support for each village to be independent, including being able to open up opportunities for cooperation, including receiving international assistance.

Keywords: Aid; International; Institutions; Donors; Development; Village.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi setiap desa untuk dapat melakukan eksplorasi potensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di setiap wilayahnya masing-masing sebab termuat di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa diberikan wewenang dalam mengurus serta mengatur segala sesuatu yang ada di desa sesuai dengan aturan yang berlaku (Pamungkas, 2019) . Salah satu hal tersebut yaitu dalam bidang kerja sama, di mana pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa (Mugiarso et al., 2020): 1) Kerja sama Desa dengan pihak

ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Kerja sama ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mengerjakan sesuatu dan untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan definisi lainnya dikatakan yaitu berupa bentuk kegiatan dalam kelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama (Mahfud, 2020). Lebih lanjut, kerja sama juga merupakan tahap awal dalam proses sosial yang mana melibatkan pembagian tugas yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama dengan mendukung terjadinya interaksi di antara seluruh anggota kelompok. Demikian halnya dengan desa di mana dapat melakukan atau membangun kerjasama dengan pihak tertentu untuk dapat meningkatkan pembangunan termasuk mendapatkan kemudian mengelola bantuan yang didapatkan (Mulyadi, 2019). Adapun beberapa bantuan yang bisa didapatkan baik misalnya bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun bantuan internasional (*international aid*) sangat memungkinkan untuk dapat mendukung pencapaian kesuksesan di sebuah desa (Fandiaz Al Akbar & Setiawan, 2020). Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa contoh kerja sama yang terlihat di desa seperti berikut ini:

- 1) Pemberian bantuan dana pendidikan oleh bank dunia bagi guru di desa untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di desa;
- 2) Kerja sama *Asian Development Bank* (ADB) dan Pemerintah Belanda dalam memberikan bantuan untuk pengelolaan sistem irigasi pertanian di desa yang ada di provinsi Banten, Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan;
- 3) Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dengan menggunakan sistem *Saemaul Undong* untuk pembangunan Balai Pertemuan Desa, UMKM penggemukan sapi, pembuatan sumur bor bagi masyarakat desa serta pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung.

Beberapa contoh diatas merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pihak internasional dalam mengembangkan desa. Kerja sama merupakan suatu hal yang cukup rumit, mengingat bahwa proses implementasi kerja sama tersebut ialah proses politik kompleks dan multidimensi yang perlu ditambahkan dalam ideologi partisipasi (Issundari & Yani, 2021). Dalam kompleksitas serta multidimensional tersebut, seringkali desa hanya dijadikan sebagai

wadah untuk memperoleh bantuan internasional tanpa melibatkan pihak desa seperti aparat desa dan masyarakat di mana pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat seringkali mengambil kendali secara penuh terkait bantuan internasional tersebut, mulai dari proses pengajuan bantuan internasional, proses penerimaan hingga proses pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak pemberi bantuan internasional (Astuti & Issundari, 2016).

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa desa dapat menerima bantuan internasional dalam meningkatkan kualitas kehidupan desa, baik dalam pembangunan desa ataupun peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Untuk itu, tulisan ini mengkaji terkait Peran penting *International Aid* dalam Pembangunan Serta Pemanfataannya untuk Desa di Indonesia. Pembahasan ini diangkat dengan mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa dapat menjalin kerja sama dalam meningkatkan kualitas desa, baik dari segi infrastruktur desa maupun peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci kondisi saat ini terkait dengan peran penting *international aid* dalam pembangunan serta pemanfataannya untuk desa di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara online dan offline, maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan berupa melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan deskripsi data, dan kemudian menghasilkan kesimpulan (Hardani et al., 2020).

Pembahasan

Bantuan Internasional bagi Perkembangan Desa Di Indonesia

Bantuan internasional terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari bantuan berupa pinjaman atau utang, bantuan dalam bentuk hibah, bantuan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia serta bantuan kemanusiaan (bantuan yang diberikan setelah terjadinya bencana). Khusus di desa, bantuan yang dapat diberikan yaitu bantuan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana. Untuk lebih jelasnya, akan dijabarkan berikut ini:

- 1) *International Aid*. Bantuan Internasional atau *international aid* secara umum dapat dikatakan sebagai proses perpindahan berbagai jenis sumber daya yang dilakukan dari

negara tertentu ke negara lainnya (Fal'Tsman, 2020). Di mana bantuan internasional memiliki beberapa tujuan seperti (Saputra, 2020): 1) bagian dalam persetujuan diplomatik; 2) meningkatkan kekuatan sekutu militer; atau 3) untuk mengembangkan pengaruh budaya negara pemberi bantuan. Namun, definisi lainnya menyatakan bahwa bantuan internasional juga dapat berupa proses pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi negara pemberi bantuan agar dapat mengeksploitasi sumber daya dari negara penerima, membuka peluang kerjasama perdagangan, atau sebagai wujud bentuk kemanusiaan (Riduan, 2017). Adapun bantuan internasional juga dapat diberikan oleh individu, organisasi swasta, atau pemerintah. Kemudian, para aktor pemberi bantuan internasional termasuk organisasi swasta (*Non-Governmental Organization* atau NGO) pada umumnya memiliki fungsi sebagai penyedia dana melalui berbagai aktivitas yang dimiliki. Di mana pemberian bantuan internasional tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan termasuk dengan memberikan bantuan kepada desa yang ada di Indonesia agar dapat mengembangkan potensi desa yang dimiliki sesuai dengan karakteristik dari masing-masing desa yang ada.

- 2) Bantuan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Bantuan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia khususnya masyarakat yang ada di desa menjadi salah satu bentuk keprihatinan dari negara maju terhadap kualitas masyarakat desa yang ada di Indonesia (Wicaksono, 2018). Beberapa contoh diantaranya yaitu: 1) Pengembangan sistem irigasi pertanian di desa; 2) Peningkatan kualitas guru yang mengajar di desa; 3) Pembangunan sosial dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat desa; 4) Program Sulawesi *Agroforestry and Forestry* dalam pemberdayaan hutan desa; 5) Bantuan dana dalam meningkatkan kualitas desa dengan cara memberdayakan masyarakat desa. Seluruh bantuan tersebut diberikan oleh negara maju untuk negara berkembang dengan mengalokasikan sebagian pendapatan negara dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mereka. Tujuan dari negara maju memberikan bantuan tersebut yaitu untuk meningkatkan mutu serta kualitas kehidupan masyarakat desa.
- 3) Bantuan Kemanusiaan. Bantuan dalam bentuk kemanusiaan mengacu pada bantuan yang diberikan pada saat proses tanggap darurat ataupun pemulihan pasca bencana (Buntaran, 2013). Di Indonesia, bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat bencana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana.

Beberapa contoh yang terlihat dari bantuan internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan antara lain: 1) Bantuan IOM-JRF terhadap pengrajin batik tulis di Desa Kebon pasca gempa Bantul pada Tahun 2006; 2) Kerja sama yang dilakukan oleh Australia AID dan Muhammadiyah dalam memberikan bantuan bagi 7 desa yang ada di Yogyakarta pasca gempa Bantul yang terjadi pada tahun 2006; 3) Bantuan yang diberikan oleh ACT, UNDP, UNICEF, JICA, Islam Relief dan KUN Internasional untuk desa yang ada di Kabupaten Sigi; serta 4) Untuk kasus gempa dan tsunami yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala pada tahun 2018, pemerintah pusat membatasi bantuan internasional yang akan diterima. Bantuan internasional yang diterima yaitu bantuan yang ditawarkan oleh negara lain, dan bukan bantuan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Penggunaan Bantuan Internasional Bagi Desa Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa kerja sama desa dengan pihak ketiga perlu melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sendiri dapat diukur dengan skema *Ladder of Participation* di mana dalam skema tersebut ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 8 tingkatan (Arnstein, 2019). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi

<i>Manipulation</i>	<i>Non-Participation</i>
<i>Therapy</i>	
<i>Informing</i>	<i>Degrees of Tokenism</i>
<i>Consultation</i>	
<i>Placation</i>	
<i>Partnership</i>	<i>Degrees of Citizen Power</i>
<i>Delegated Power</i>	
<i>Citizen Control</i>	

Keterlibatan masyarakat desa dalam penggunaan bantuan internasional seringkali hanya terlihat pada saat bantuan diberikan langsung kepada masyarakat, seperti bantuan PISP (*Participatory Irrigation Sector Project*) yang diberikan oleh *Asian Development Bank* (ADB) dan Pemerintah Belanda di Desa Sumberpucung (Fandiaz Al Akbar & Setiawan, 2020). Itupun setelah program yang dicanangkan telah selesai, masyarakat tidak dapat

mengendalikan keterlibatan mereka dalam pengembangan program yang telah direalisasikan sebelumnya. Namun, jika bantuan tersebut melalui pemerintah, maka partisipasi masyarakat tidak akan diperhatikan dan mekanisme dalam penerimaan bantuan dapat dipastikan cukup rumit. Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan bantuan internasional seringkali hanya berada pada tingkat manipulasi dan tingkat tertinggi keterlibatan masyarakat hanya berada pada pemberian informasi bahwa desa mereka akan menerima bantuan internasional. Masyarakat tidak memiliki kekuatan serta sumber daya yang cukup dalam mengendalikan keterlibatan mereka secara penuh untuk mengelola bantuan internasional yang telah atau akan mereka terima.

Kendala dalam Proses Penerimaan Bantuan Internasional

Sejatinya, dalam proses penerimaan bantuan yang terhadap pemerintah desa seringkali terdapat beberapa kendala sehingga proses tersebut tidak berjalan dengan optimal. Adapun bantuan internasional yang sering diberikan oleh NGO serta pemerintah luar negeri memiliki kendala dalam proses penerimaan bantuan bagi desa yang ada di Indonesia antara lain seperti berikut ini:

- 1) Faktor regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa dalam menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas desa dari pembangunan infrastruktur desa maupun peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Permasalahan utama muncul dalam proses penerimaan bantuan internasional, yang mana masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengajuan bantuan hibah serta penerimaan bantuan tersebut. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seharusnya memberikan kesempatan bagi desa dalam menjalin kerja sama yang mana dapat menerima bantuan internasional dari segi pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa. Namun, seringkali pihak yang menerima bantuan internasional tersebut yaitu pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat. Bantuan internasional dalam bentuk hibah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, namun bantuan internasional berupa hibah tersebut telah masuk kedalam APBN.
- 2) Faktor budaya. Faktor budaya menjadi salah satu penghambat dalam penerimaan bantuan internasional bagi desa yang ada di Indonesia. Seringkali pihak yang memberikan bantuan tidak memperhatikan budaya yang ada di desa, sehingga proses pemberian bantuan terhambat. Selain itu, sebagian pihak pemberi bantuan melakukan pendekatan *top-down* dan tidak memahami norma, budaya, sistem nilai dan perilaku

masyarakat lokal penerima bantuan (Suhariyanto et al., 2018). Sebagian masyarakat Indonesia yang menanamkan pemikiran bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak luar akan dikerjakan oleh pihak yang memberikan bantuan juga menjadi salah satu penghambat dalam proses penerimaan bantuan internasional. Pihak pemberi bantuan internasional yang menerapkan pemberdayaan masyarakat sebagai skema dalam pemberian bantuan kepada masyarakat menjadi tidak dapat direalisasikan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri. Salah satu hal yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi yaitu apabila orang tersebut merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting, memberikan gambaran bahwa bantuan internasional yang diterima oleh desa merupakan hal yang menurut mereka tidak penting. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa mayoritas masyarakat hanya mau menerima bantuan tanpa harus berupaya melaksanakan program dari bantuan tersebut.

- 3) Faktor sumber daya manusia. Pemahaman serta pengetahuan masyarakat desa dapat dikatakan belum dapat memperhatikan proses bantuan internasional juga menjadi penghalang bagi desa dalam menerima bantuan internasional. Beberapa negara bahkan mengalokasikan sebagian pembayaran pajak mereka untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Salah satu contoh negara tersebut yaitu Jepang, yang mana memiliki program bantuan hibah *grassroot* yang diberikan untuk negara berkembang dengan skema kerja sama dalam bidang pembangunan sosial serta peningkatan ekonomi. Namun, dalam menerima bantuan hibah *grassroot* tersebut harus mengajukan proposal serta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kekurangan dari segi sumber daya menjadi penghalang, sebab masyarakat desa bahkan tidak mengetahui adanya program ini. Seringkali pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat yang turun langsung dalam proses pengajuan yang berimbas pada kurangnya keterlibatan masyarakat desa pada saat penggunaan bantuan tersebut (Ramadhina, 2019).

Upaya Meningkatkan Kemampuan Desa dalam Penerimaan Bantuan Internasional

Upaya yang perlu dilakukan agar desa dapat menerima serta mengelola sendiri bantuan internasional yang mereka terima atau bahkan bantuan internasional yang akan mereka ajukan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan antara lain. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan bantuan internasional. Dalam proses penerimaan bantuan internasional, seringkali masyarakat tidak dilibatkan. Adapun keterlibatan masyarakat tersebut hanya sebatas menerima informasi bahwa desa yang mereka

tinggali akan memperoleh bantuan internasional. Walaupun sebagian pihak pemberi bantuan internasional memiliki program tertentu dalam memberdayakan masyarakat, namun pemerintah perlu mengimbangi hal tersebut. Masyarakat yang tidak diberdayakan dalam penggunaan bantuan dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah disiapkan oleh pihak pemberi bantuan. Untuk itu, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat dalam proses penggunaan bantuan internasional tersebut.

Kedua, menyediakan aturan pendukung. Pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat perlu membuat regulasi yang mendukung isi dari pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 93 yang memiliki inti bahwa masyarakat desa dapat menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas desa perlu dibuatkan aturan khusus agar masyarakat desa dapat menerima atau bahkan mengajukan bantuan internasional dalam membangun desa mereka. Proses formulasi kebijakan tersebut perlu melibatkan kepala desa sebagai inti dari permasalahan ini, serta perlu melibatkan akademisi dalam mengkaji naskah akademis dari proses formulasi kebijakan pendukung Pasal 93 Undang-Undang desa tersebut.

Ketiga, mengenalkan karakteristik desa. Budaya yang beragam di Indonesia menjadi salah satu penghambat dari pemberi bantuan internasional dalam memberikan bantuan. Untuk itu, pemerintah perlu mensosialisasikan terlebih dahulu budaya serta aturan yang berlaku di desa tersebut sebelum pemberi bantuan bertemu dengan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa menyambut dengan baik pihak pemberi bantuan dan juga pihak pemberi bantuan dapat memahami budaya yang berlaku di desa tersebut.

Keempat, meningkatkan kualitas masyarakat desa. Kualitas masyarakat mengacu pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Agar program yang dicanangkan oleh pemberi bantuan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengetahuan dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah terlebih dahulu perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme dalam menerima bantuan internasional serta meningkatkan pendidikan masyarakat desa agar mereka dapat berperan aktif dalam proses penggunaan bantuan internasional yang mereka terima.

Penutup

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan internasional sangat baik untuk desa dari segi pengembangan infrastruktur desa serta pengembangan masyarakat yang ada di desa. Namun, permasalahan utama bagi desa dalam menerima bantuan internasional yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat, regulasi bagi desa dalam menerima bantuan internasional tidak diformulasikan pada saat proses pembuatan

kebijakan, budaya lokal masyarakat desa yang tidak sesuai dengan budaya pemberi bantuan serta kompetensi sumber daya manusia masyarakat desa yang kurang. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penggunaan bantuan internasional, membuat peraturan pendukung Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, melakukan sosialisasi budaya desa kepada pemberi bantuan sebelum mereka bertemu dengan masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas masyarakat desa agar dapat terlibat dalam proses penggunaan bantuan internasional serta agar masyarakat desa dapat mengajukan sendiri bantuan internasional bagi desa mereka. Dengan menyikapi beberapa permasalahan serta mengambil langkah yang sesuai dalam menerima bantuan internasional, diharapkan bahwa desa dapat meningkatkan kualitas desa dari segi pembangunan infrastruktur serta kualitas masyarakat yang hidup di desa tersebut.

Referensi:

- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Astuti, M., & Issundari, S. (2016). Desa wisata sebagai aset soft power Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i22016.68-78>
- Buntaran, V. (2013). Bantuan Luar Negeri Sebagai Instrumen Diplomasi: Studi Kasus Bantuan Kemanusiaan Rusia Kepada Donbas Dalam Konflik Rusia-Ukraina 2014-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Fal'Tsman, V. K. (2020). International aid to the least developed countries. *World Economy and International Relations*. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-8-56-62>
- Fandiaz Al Akbar, M., & Setiawan, A. (2020). Bantuan Luar Negeri dan Pembangunan Desa: Efektivitas Participatory Irrigation Sector Project (PISP) di Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang. *Transformasi Global*. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.5>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Asri Fardani, R., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., & Sukmana, D. J. (2020). Jenis Penelitian Deskriptif. In *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>
- Mahfud, Y. (2020). Kerjasama Antar Desa Untuk Pengembangan Wisata Waduk Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Dengan Pendekatan

- Analisis Strategi 7S Mckinsey. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1081>
- Mugiarso, Sugiyatno, Atika, P. D., & Ismaniah. (2020). Pelatihan Microsoft Office Pada Perangkat Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. <https://doi.org/10.31599/jstpm.v1i1.262>
- Mulyadi, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.208>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Ramadhina, A. P. (2019). Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (2011-2016) dalam Mendukung Pembangunan Pendidikan di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26124>
- Riduan, M. (2017). Kebijakan Ekonomi Politik Cina Dalam Pembangunan Di Indonesia (Studi Kasus: Kerjasama Cina Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2005-2015). *Penelitian*.
- Saputra, A. M. (2020). The Aid to Myanmar, Excercising Power of Indonesia Under Jokowi's Leadership. *Jurnal Sentris*. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4148.1-13>
- Suhariyanto, J., Zainal, A., & Budiarta, K. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Lokal dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif Atas Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region Terminal Bah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11616>
- Wicaksono, H. (2018). Strategi Bangladesh dalam Mengurangi Bantuan Luar Negeri. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*.